

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**



**BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Sebagaimana amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, serta kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya.

Paradigma ini merupakan suatu langkah baru dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh bagian Organisasi dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

Tata Laksana Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar tekad dan semangat untuk perwujudannya tata laksana pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang sebagai perangkat daerah di Kabupaten Sampang dituntut untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang cepat, tepat, jelas, nyata dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang yang didalamnya berisi keterkaitan perencanaan strategis dan implementasinya serta tolak ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan dan diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Sampang.

B. Struktur Organisasi BPPKAD


Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang mengacu kepada Peraturan Bupati Sampang No. 51 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang. Susunan organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Anggaran membawahi :
 1. Sub Bidang Kebijakan Anggaran
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran
 3. Sub Bidang Pengendalian Anggaran
- d. Bidang Perbendaharaan membawahi :
 1. Sub Bidang Belanja Gaji Pegawai
 2. Sub Bidang Belanja Kegiatan
 3. Sub Bidang Belanja Pengelola Keuangan Daerah
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :
 1. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan;
 2. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran;
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.

- f. Bidang Pendapatan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O)
 - 2. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penagihan dan Keberatan
 - 3. Sub Bidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan
- g. Bidang Pengelolaan Aset membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian
 - 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan
 - 3. Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan
- Kepala Badan Membawahi Sekretaris dan 5 (lima) Bidang Yaitu :
 - 1. Sekretaris
 - 2. Bidang Anggaran
 - 3. Bidang Perbendaharaan
 - 4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
 - 5. Bidang Pendapatan
 - 6. Bidang Pengelolaan Aset

Gambar 1 :

Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang



Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2019

C. Tugas dan Fungsi BPPKAD Kabupaten Sampang

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dan tugas pembantuan.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas dan fungsi setiap struktur dalam organisasi BPPKAD Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- f. pembinaan organisasi dan tatalaksana Badan;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Badan
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- j. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- k. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- l. pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*);
- m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretaris membawahi 3 (Tiga) Sub Bagian yaitu:

1. Sub. Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub. Bagian Program.

(2) Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah, merumuskan dan menganalisa potensi pendapatan, pendataan, penetapan, pemungutan pajak daerah, penagihan piutang pajak daerah dan melakukan verifikasi dan pengawasan pendapatan daerah termasuk pajak daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan identifikasi dan menganalisa data potensi pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dan dari PBB-P2 dan pendapatan lainnya;
- d. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan petunjuk teknis operasional kepada perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan PBB-P2;
- e. pengkoordinasian dan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Piutang Pajak Daerah termasuk PBB-P2;
- f. pelaksanaan verifikasi dan pengawasan penerimaan/pendapatan daerah;
- g. pengkoordinasian dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan piutang pajak daerah serta piutang PBB-P2;
- h. pelaksanaan penandatanganan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), SKPDLB dan SSPD;
- i. pelaksanaan penandatanganan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah melaksanakan penyitaan PBB-P2;
- j. pelaksanaan pencatatan penetapan dan penerimaan pemungutan dan penyetoran PBB kedalam pengawasan pembayaran PBB dan DHKB;
- k. pelaksanaan penandatanganan evaluasi SSP BPHTB; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pendapatan membawahi 3 Sub Bidang, yaitu:

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O)
- b. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penagihan dan Keberatan
- c. Sub Bidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan;

(3) Bidang Anggaran mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pedoman teknis serta mengkoordinasikan penyusunan APBD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran beserta perubahannya;
- b. Koordinasi penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
- c. Penyusunan peraturan daerah tentang APBD/PAPBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD/PAPBD;
- d. Penyusunan Pedoman Teknis yang berkaitan dengan penyusunan APBD ;
- e. Pembinaan dan bimbingan terkait Penyusunan Anggaran; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang anggaran membawahi :

4. Sub Bidang Kebijakan Anggaran
5. Sub Bidang Penyusunan Anggaran
6. Sub Bidang Pengendalian Anggaran

(4) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pedoman teknis serta mengkoordinasikan penatausahaan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan dan penempatan uang daerah;
- b. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- c. penerbitan Surat penyediaan Dana (SPD);
- d. penerbitan SP2D berdasarkan SPM dari PA/KPA atas beban APBD;
- e. penerbitan Surat Pengesahan Belanja atas penggunaan dana yang dikelola langsung Perangkat Daerah;
- f. penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji Pegawai Daerah;
- g. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan daerah;
- h. pembinaan kepada Perangkat Daerah terkait penatausahaan keuangan daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Perbendaharaan membawahi :

4. Sub Bidang Belanja Gaji Pegawai
5. Sub Bidang Belanja Kegiatan
6. Sub Bidang Belanja Pengelola Keuangan Daerah

(5) Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prosedur akuntansi keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis yang berkaitan dengan akuntansi keuangan daerah;
- b. pembinaan dan bimbingan kepada organisasi perangkat daerah tentang akuntansi keuangan;
- c. penyusunan laporan konsolidasi keuangan organisasi perangkat daerah, BLUD dan PPKD;
- d. penyusunan Laporan Keuangan Daerah;
- e. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi :

- a. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan
- b. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran
- c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan

(6) Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas menyusun perencanaan dan pengendalian, pemanfaatan dan inventarisasi barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Aset mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik daerah;
- b. penyusunan dan pengkoordinasian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMMD);
- c. penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah (DKBMD) dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPBMMD);
- d. pengkoordiniran penyelesaian administrasi tuntutan ganti rugi dan sanksi terhadap barang milik daerah;

- e. Pengkoordinasian perawatan dan pemeliharaan aset daerah serta pemanfaatan aset daerah;
- f. pelaksanaan perubahan status hukum barang daerah dan penghapusan barang daerah;
- g. pelaksanaan tugas pengamanan, pengendalian serta inventarisasi barang daerah Penyediaan data informasi barang milik daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pengelolaan Aset membawahi :

- 4. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian
- 5. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan
- 6. Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan

D. Isu Strategis BPPKAD

Isu strategis merupakan kondisi yang perlu diperhatikan berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal daerah Kabupaten Sampang. Analisis isu-isu strategis didefinisikan berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancaman.

Hasil analisa isu strategis BPPKAD Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam dokumen Rencana Strategis BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup BPPKAD Kabupaten Sampang diantaranya :

1. Pengelolaan Anggaran dan Penatausahaan Perbendaharaan Keuangan belum optimal
Belum optimalnya pengelolaan anggaran dan penatausahaan perbendaharaan keuangan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah koordinasi, komunikasi, pendampingan dan pengendalian di Lingkup BPPKAD dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang dalam penganggaran dan penatausahaan perbendaharaan keuangan daerah belum dilaksanakan secara maksimal. Selain itu disebabkan karena pemahaman SDM Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang terkait penganggaran dan penatusahaan perbendaharaan keuangan daerah belum optimal.
2. Pengelolaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Berdasarkan SAP belum optimal
Laporan Keuangan dari Perangkat Daerah masih belum seluruhnya berdasarkan SAP. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor internal diantaranya sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan akuntansi keuangan daerah belum maksimal dilakukan ke Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang, kegiatan rekonsiliasi transaksi

penerimaan dan pengeluaran belum dilakukan rutin dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah dengan Perangkat Daerah belum maksimal dilakukan. Sedangkan faktor eksternal nya adalah kurangnya pemahaman Petugas Akuntansi di Perangkat Daerah terhadap Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah, regulasi / aturan yang bersifat dinamis / sering berubah, petugas Akuntansi Perangkat Daerah kurang up to date dalam melakukan penjurnalan atas setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran Perangkat Daerah, perangkat Daaerah belum optimal melakukan konsolidasi Laporan Keuangan nya dengan BPPKAD.

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) / Aset belum Optimal

Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah (BMD) disebabkan Aset Kabupaten Sampang belum sepenuhnya didukung bukti kepemilikan Legal (sertifikat) dan keakuratan pencatatan pengurus barang yang belum optimal.

4. Rendahnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Penggalan dan peningkatan pendapatan daerah merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara efektif dan efisien. Pendapatan Asli Daerah menjadi titik nadi terselenggaranya realisasi pembangunan daerah yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Peningkatan PAD di Kabupaten Sampang belum maksimal disebabkan karena beberapa faktor antara lain kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai sehingga pengawasan pajak belum optimal, belum ada integrasi database pajak daerah dengan DPMPTSP, KPP Pratama, belum dilakukan harmonisasi dan penyempurnaan regulasi terkait tata kelola, pemungutan dan pemanfaatan teknologi informasi, belum ada profiling basis data yang handal, valid, dan tersistem sehingga potensi dapat lebih diukur, perlu dilakukan modernisasi struktur organisasi sesuai fungsi pelayanan pajak sebagaimana petunjuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam optimalisasi PAD. Selain itu penyebabnya adalah kesadaran dan kepatuhan WP/WR masih rendah, koordinasi dan konsolidasi yang masih belum optimal, kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Sampang masih rendah.

E. CASCADING BPPKAD Kabupaten Sampang

Berdasarkan Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Sampang selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

CASCADING TAHUN 2021
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	$\frac{PAD}{APBD(Pendapatan\ Total)} \times 100\%$	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 135.432.215.322,75	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	a. Persentase realisasi PAD terhadap target PAD	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi PAD terhadap target PAD	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah data potensi yang terdata	100%
												Jumlah regulasi dan SOP teknis tentang tata kelola pajak daerah	3 regulasi
											Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah WP Pendaftar Pajak	500 WP
												Jumlah WP Pendataan Pajak	200 WP
											Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah BPHTB	700 BPHTB
												Jumlah penerbitan SPPT-PBB-P2	500.000 SPPT
											Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah SKPD Air tanah	120 SKPD
												Jumlah SKPD Reklame	131 SKPD
											Penagihan Pajak Daerah	Jumlah surat Tegoran dan Tagihan Pajak	200 WP

											Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Pengajuan Keberatan	45 pengajuan
											Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah SKPDKB	10 skpdkb
											Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Rapat evaluasi yang dilakukan dengan SKPD penghasil PAD	1 kali
												Jumlah rekonsiliasi dengan SKPD penghasil PAD	1 kali
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel efektif dan efisien	Opini BPK	WTP	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
					2, Ketepatan waktu penyusunan APBD dan APBD Perubahan	Desember 2020 dan Oktober 2021		a. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen KA/DPA/DPA Perubahan tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase perangkat daerah yang menyusun dokumen RKA/DPA/DPA Perubahan tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah KUA dan PPAS	2 dokumen
											Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah KUPA dan PPAS-PERUBAHAN	2 dokumen
											Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang terverifikasi	39 OPD

											Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	jumlah Rekon Dana Transfer (DAU, DBH, DAK, DID, ADD)	4 kali
											Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D	4 kali
												SP2D Online, Rekon Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank	4 kali
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan Dana Transfer (DAU, DBH, DAK, DID, ADD)	5 dokumen
												Laporan pajak	8 laporan

											Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Rekon utang dan piutang, penempatan uang daerah untuk optimalisasi	6 kali
											Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekon Pajak (Pph Penghasilan ASN), BPJS Kes/Ketenagakerjaan, Taspen	4 kali
											Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Perbup Pengelolaan Keuangan Daerah (Perbendaharaan), Perbup Hibah, Bantuan Sosial,	4 dokumen
												BanKeu, dan BTT, Perbup UP dan Non Tunai Perda Pokok2 Pengelolaan Keuangan Daerah	1 dokumen

											Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perbup Pertanggungjawaban APBD Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD	2 dokumen
											Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan Akuntansi Jumlah Sosialisasi Akuntansi	2 kali
									Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terlaksana	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah pembayaran bunga pinjaman	1 tahun
											Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	jumlah bantuan keuangan yang disalurkan	180 desa
											Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak	jumlah dana darurat dan mendesak	1 tahun
											Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	jumlah bagi hasil pajak dan retribusi	1 tahun
									Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase tertib administrasi pengelolaan data keuangan daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	jumlah pemeliharaan sistem informasi	1 aplikasi

					5, Persentase Data BMD yang Valid	100%	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase laporan BMD yang tepat waktu	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pencatatan BMD yang valid	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen DKBMD dan RKP BMD	2 dokumen
											Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah pembukuan, inventarisasi BMD	39 OPD
											Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Pendataan BMD	39 OPD
											Pengamanan Barang Milik Daerah	Proses Pensertifikatan	80%
											Penilaian Barang Milik Daerah	Revaluasi/ Penilaian BMD Pemerintah Kabupaten Sampang	100%
											Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Jumlah Data Pengelolaan BMD yang sesuai dengan Perencanaan dan Peraturan yang berlaku	100%
											Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemindahtanganan dan penghapusan BMD yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang	80%
											Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi/Validasi Barang Milik Daerah	39 OPD
											Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Induk Inventarisasi BMD	1 Dokumen

							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 dokumen
											Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Tahun 2021 yang disusun	1 dokumen
											Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Tahun 2021 yang disusun	1 dokumen
											Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Tahun 2021 yang disusun	1 dokumen
											Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Tahun 2021 yang disusun	1 dokumen
											Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LKPJ, SAKIP LKJiP Perangkat Daerah yang disusun	4 dokumen
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	14 bulan
											Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK yang disediakan	72 jenis

											Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	900 SPP
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1 dokumen
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Laporan Semesteran SKPD yang disusun	3 dokumen
									Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase bangunan gedung dan kendaraan yang diasuransikan	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kendaraan dan bangunan gedung yang diasuransikan	13 unit
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pegawai yang mengikuti Bimtek	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bintek implementasi perundang-undangan	15 orang
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	35 jenis
											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	83 jenis
											Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	68 jenis

												Jumlah belanja pengadaan yang disediakan	140.000 lembar
											Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	730 exemplar
											Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	240 orang
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	204 kali
											Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah pengadaan Box Arsip	2500 buah
												Jumlah pengadaan rak arsip	20 unit
												Luasan Fumigasi	1710 m3
												Jumlah arsip keuangan yang tertata	250 meterlinear
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	31 unit
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	96 kali

											Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air dan internet	12 bulan
											Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor satpam, waker dan cleaning service dalam satu tahun	12 bulan
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	9 unit
											Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara	86 unit
											Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	10 unit
									Penataan Organisasi	Persentase terlaksananya promosi pelayanan Publik	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Promosi pelayanan Publik Perangkat Daerah	1 kali

F. Peta Proses Bisnis BPPKAD

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis. Proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Peta proses bisnis harus menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.


Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Berikut Peta Proses Bisnis BPPKAD Kabupaten Sampang :

Tugas Pokok dan Fungsi BPPKAD :


- (4) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Peraturan Bupati Sampang Nomer 51 Tahun 2019


PROSES BISNIS INTI BPPKAD



PROSES BISNIS INTI BPPKAD



CASCADING KINERJA BPPKAD



Visi Misi Bupati Sampang Tahun 2019 - 2024 dituangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024. Visi Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 adalah “Sampang Hebat Bermartabat” dengan didukung Lima Misi Pembangunan Kabupaten Sampang. Rumusan **Misi** pembangunan Kabupaten Sampang yang didukung salah satunya oleh BPPKAD Kabupaten Sampang adalah **Misi 2** dan **Misi 4**. **Misi 2** adalah Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaaan melalui pengembangan arbisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif. **Tujuan RPJMD** nya adalah meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agrbisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif. **Sasaran RPJMD** nya adalah Meningkatnya kemampuan keuangan daerah. Untuk mendukung misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik maka **Tujuan** yang secara spesifik yang ingin dicapai **BPPKAD** adalah Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dengan **Sasaran BPPKAD** yaitu Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan **Indikator Sasarannya** adalah jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu BPPKAD juga mendukung **Misi 4** adalah Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. **Tujuan RPJMD** nya adalah Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. **Sasaran RPJMD** nya adalah Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien. Untuk mendukung misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik maka **Tujuan** yang secara spesifik yang ingin dicapai **BPPKAD** adalah Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel, efektif dan efisien dengan **Sasaran BPPKAD** meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel, efektif dan efisien. **Indikator Sasaran** nya adalah Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan, Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target, Ketepatan waktu pertanggungjawaban APBD dan Persentase Data BMD yang Valid. Sasaran umum yang menjadi target dan hasil pembangunan Kabupaten Sampang diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat antara lain semakin kuatnya kelembagaan perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu dilakukan Penyusunan Peta Proses Bisnis dimana peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. Sesuai dengan Peta Proses Bisnis BPPKAD Bidang Anggaran mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pedoman teknis serta mengkoordinasikan penyusunan APBD yang dibagi menjadi tiga sub bidang yaitu sub bidang kebijakan anggaran, sub bidang penyusunan anggaran, dan sub bidang pengendalian anggaran. Sedangkan Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pedoman teknis serta mengkoordinasikan penatausahaan keuangan daerah. Bidang Perbendaharaan ini juga dibagi menjadi tiga sub bidang yaitu sub bidang belanja gaji pegawai, sub bidang belanja kegiatan dan sub bidang belanja pengelola keuangan daerah.

Sedangkan untuk pengelolaan pendapatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Sampang dikelola oleh Bidang Pendapatan. Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah, merumuskan dan menganalisa potensi pendapatan, pendataan, penetapan, pemungutan pajak daerah, penagihan piutang pajak daerah dan melakukan verifikasi dan pengawasan pendapatan daerah termasuk pajak daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sesuai dengan Peta Proses Bisnis BPPKAD Bidang Pendapatan dibagi menjadi 3 (tiga) sub bidang yaitu sub bidang perencanaan dan pengendalian operasional (P2O), sub bidang pendaftaran, pendataan, penagihan dan keberatan dan sub bidang penetapan, pembukuan dan pelaporan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sampang sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, yaitu ” **Sampang Hebat Bermartabat** ”, Pemerintah Kabupaten Sampang telah menetapkan 5 (lima) misi utama, diantaranya adalah Misi 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif, dan Misi 4 Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumber daya manusia aparatur, sistem dan prosedur baik pada tingkat pemerintah Kabupaten Sampang maupun Perangkat Daerah.

Sebagai wujud komitmen dalam menjalankan salah satu misi pemerintah Kabupaten Sampang, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tanggung jawab mengawal keberlangsungan misi tersebut dengan melakukan inovasi kebijakan, strategi ,maupun program yang dapat dirasakan manfaatnya, khususnya yang berkaitan dengan reformasi penyelenggaraan pengelolaan administrasi, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang mendayagunakan seluruh instrumen, yaitu kekuatan (*strength*) yang ada, sehingga dapat mengatasi ancaman (*threat*) dan kelemahan (*weakness*), sekaligus memanfaatkan peluang (*opportunity*) yang ada, guna menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berisikan Tujuan, Sasaran serta Strategi dan Kebijakan untuk periode 5 (lima) tahun yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dalam mendukung Pembangunan di Kabupaten Sampang.

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 ini berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024.

Keselarasan Perubahan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 terkait dalam Misi 2 Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif,

dan Misi 4 Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

Selanjutnya Rencana Kinerja Tahunan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mempunyai kedudukan dan fungsi strategis dalam sistem perencanaan tahunan. Renja Perangkat Daerah juga merupakan perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka anggaran guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat.

Dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang perlu ditetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah. Selain itu Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Sampang dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja juga menjembatani koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja (Renja) dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja tahun 2021 merupakan target tahun pertama (transisi) dari renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang. Berikut sasaran dan indikator kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021.

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja		Target 2021	Penanggung jawab
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp. 135.432.215.322,75	Bidang Pendapatan
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	1	Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan	Des-20 & Okt-21	Bidang Anggaran
		2	Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	6%	Bidang Perbendaharaan
		3	Ketepatan waktu pertanggungjawaban APBD	Agustus-2021	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
		4	Persentase Data BMD yang Valid	100%	Bidang Pengelolaan Aset

Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2021 tersaji dalam Lampiran-1.

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan BPPKAD Kabupaten Sampang, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (*cascading*) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 368.330.980.124 yang digunakan untuk melaksanakan 68 (enam puluh delapan) sub kegiatan yang terangkum dalam 15 (lima belas) kegiatan dan 4 (empat) program sebagai berikut:

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.234.084.584
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	336.789.674.590
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.593.429.307
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.713.791.643
JUMLAH	368.330.980.124

Rincian Anggaran per kegiatan dan sub kegiatan disajikan dalam Lampiran-2. Jumlah anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung terwujudnya 2 sasaran strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 dengan alokasi sebagai berikut:

No	SASARAN STRATEGIS		2021		
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp. 135.432.215.322,75	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.713.791.643
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	1. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan	Des-20 & Okt-21	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.229.166.618
		2. Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	6,00%		816.568.883
		3. Ketepatan waktu pertanggungjawaban APBD	Agu-21		347.900.450
		4. Persentase Data BMD yang Valid	100%	Program Pengelolaan Aset Daerah	1.593.429.307

Sumber anggaran BPPKAD Kabupaten Sampang seluruhnya dari APBD.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja tidak terlepas dari rangkaian fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi Pemerintah Kabupaten Sampang. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan / program / kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data, dan cara pengukuran kinerja. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data / informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*). Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Analisis capaian kinerja dilakukan agar dapat diketahui kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, sehingga dapat dinilai dan menjadi umpan balik (*feed back*) guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang. Pengukuran capaian kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Hasil Pengukuran Kinerja setiap Sasaran Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021:

**Pencapaian Kinerja
Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp135.432.215.322,75	Rp135.499.437.439,15	100,05
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	1	Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan	Des-20 & Okt-21	Des-20 & Okt-21	100
		2	Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	6,00%	8,63%	52,06
		3	Ketepatan waktu pertanggungjawaban APBD	Agustus-21	September-21	91,67
		4	Persentase Data BMD yang Valid	100%	100%	100

Sebagai bahan perbandingannya realisasi kinerja sasaran strategis Tahun 2019 dan 2020, sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	168.778.440.667	179.581.644.475	175.518.944.949	97,74
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	1	Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan	Des-18 & Sept-19	Des-19 & Okt-20	Des-19 & Okt-20	100
		2	Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	8,45	6,5	11,25	24,73
		3	Ketepatan waktu pertanggungjawaban APBD	Jul-19	Jul-20	Sep-20	83,33
		4	Persentase Data BMD yang Valid	100	100	100	100

Capaian Kinerja Sasaran (1) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja		Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp135.432.215.322,75	Rp135.499.437.439,15	100,05

Adapun evaluasi kinerja pencapaian Indikator sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Adapun Rincian Realisasinya seperti dalam tabel berikut :

TABEL REALISASI PAD TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021

No	Uraian	Realisasi 2020	Anggaran 2021	Realisasi 2021	% Real 2021 dan Ang 2021
	Pendapatan Asli Daerah (PAD))	175.518.944.950,00	135.432.215.322,75	135.499.437.439,15	100,05
1	Pajak Daerah	27.481.457.077,00	25.367.900.000,00	30.998.519.687,00	122,20
2	Retribusi Daerah	15.910.210.326,00	29.192.550.800,00	20.899.641.935,00	71,59
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	6.451.077.700,00	5.817.410.229,75	5.774.992.102,75	99,27
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	125.676.199.847,00	75.054.354.293,00	77.826.283.714,40	103,69

Pada Tahun 2021 dari target PAD sebesar **Rp. 135.432.215.322,75** terealisasi sebesar **Rp. 135.499.437.439,15** atau **100,05%**, terdiri dari :

◆ PAJAK DAERAH

Target Pajak Daerah secara keseluruhan ditetapkan sebesar Rp. 25.367.900.000,00 terealisasi sebesar Rp. 30.998.519.687,00 atau

122,20%. Semua pajak daerah di Kabupaten Sampang dikelola oleh BPPKAD Kabupaten Sampang. Semua Pajak Daerah Tahun 2021 realisasinya diatas target yang ditetapkan.

◆ RETRIBUSI DAERAH

Target Retribusi Daerah secara keseluruhan ditetapkan sebesar Rp. 29.192.550.800,00 terealisasi sebesar Rp. 20.899.641.935,00 atau 71,59%. Sedangkan retribusi yang dikelola oleh BPPKAD adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/Villa. Retribusi pemakaian kekayaan daerah prosentase pencapaiannya 67,65%. Capaian retribusi 67,65% tersebut diperoleh dari hasil retribusi penyewaan tanah dan bangunan dan pemakaian kendaraan bermotor. Sedangkan capaian retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/Villa sebesar 59,61%.

◆ HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan sebesar Rp. 5.817.410.229,75 terealisasi sebesar Rp. 5.774.992.102,75 atau 99,27%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah berasal dari bagian Laba yg dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah/BUMD PDAM, Deviden Bank Jatim, PT. GSM dan PT. BPR BAS.

◆ LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Target lain-lain PAD yang sah ditetapkan sebesar Rp. 75.054.354.293,00 terealisasi sebesar Rp. 77.826.283.714,40 atau 103,69%. Lain-lain PAD yang Sah diperoleh dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, hasil penjualan aset lainnya, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, dan hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah.

Secara keseluruhan target PAD sebesar **Rp. 135.432.215.322,75** dari keempat komponen PAD terealisasi sebesar **Rp. 135.499.434.439,15** atau **100,05%**. Dapat dikatakan capaian PAD diatas target yang ditetapkan.

Capaian Kinerja Sasaran (2) Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja		Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	1	Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan	Des-20 & Okt-21	Des-20 & Okt-21	100

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 dan Peraturan Daerah No 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021. Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Perbup Penjabaran APBD Tahun 2021 ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2020. Sedangkan Perda tentang PAPBD Tahun Anggaran 2021 dan Perbup Penjabaran PAPBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan tanggal 29 Oktober Tahun 2021. Dapat dikatakan penyusunan APBD dan APBD Perubahan sudah dilaksanakan tepat waktu.

Capaian Kinerja Sasaran (2) Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja		Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	2	Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	6,00%	8,63%	52,06

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Deviasi Penyerapan Keuangan sesuai target merupakan selisih dari jumlah yang dianggarkan Pemerintah Daerah dalam satu tahun dengan realisasi / penyerapan anggaran dalam tahun yang bersangkutan. Semakin kecil deviasi penyerapan keuangan dibandingkan targetnya menunjukkan semakin optimal penyerapan anggaran pemerintah daerah. Kegagalan mengoptimalkan penyerapan anggaran mengakibatkan hilangnya manfaat belanja karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Penyerapan

anggaran Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Rp 1.836.300.156.257,05 dari target sebesar Rp 2.009.750.357.802,00 atau 91,37% sehingga deviasinya sebesar 8,63%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 6%, maka deviasi serapan anggaran belanja TA. 2021 tidak mencapai target.

Capaian Kinerja Sasaran (2) Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	3 Ketepatan waktu pertanggungjawaban APBD	Agustus-2021	September-2021	91,67

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban Bupati terhadap pelaksanaan APBD kepada Legislatif/DPRD selama Tahun Anggaran yang bersangkutan. Laporan yang disampaikan dalam rapat pertanggungjawaban APBD oleh Bupati ke DPRD secara umum terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Pertanggungjawaban APBD Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2020 ditargetkan pada bulan Agustus Tahun 2021 dan terealisasi pada tanggal 24 September Tahun 2021 atau dapat dikatakan belum tepat waktu. Indikator capaian Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban APBD tidak mencapai target disebabkan keterlambatan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.2020 Pemerintah Kabupaten Sampang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sampang TA. 2020 mengalami keterlambatan.

Capaian Kinerja Sasaran (2) Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja		Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	4	Persentase Data BMD yang Valid	100	100	100

Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan aset daerah secara tertib administrasi sehingga terciptanya manajemen pemerintahan yang dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis. Pemerintah Daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya. Jika aset daerah dikelola secara tertib maka terwujud ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah, pengamanan aset daerah dan, tersedianya data atau informasi yang akurat/valid mengenai jumlah kekayaan daerah dan pengelolaan BMD sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Sampang berupaya terus melakukan peningkatan pengelolaan aset daerah secara tertib dengan melengkapi bukti kepemilikan legal untuk Barang Milik Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sampang guna mewujudkan manajemen pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien. Sejauh ini semua Barang Milik Daerah sudah tercatat di buku inventaris BMD masing-masing OPD dan BPP

KAD sudah membuat Buku Induk Inventaris BMD dan Buku Induk Kartu Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Sampang untuk kevalidan data BMD Pemerintah Kabupaten Sampang. Persentase Data BMD yang valid Tahun 2021 ditargetkan 100% dan realisasinya tercapai 100%.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Anggaran untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang untuk Tahun 2021 anggaran yang tersedia sebesar Rp. 368.330.980.124. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 129.887.739.586 atau 35,26%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 68 (enam puluh delapan) sub kegiatan yang terangkum dalam 15 (lima belas) kegiatan dan 4 (empat) program, dengan rincian program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2021 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	URAIAN			ALOKASI BIAYA		%
				ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
	KEUANGAN			368.330.980.124	361.776.533.586	98,22
A			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.234.084.584	27.326.016.540	96,78
		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.955.975	26.723.510	70,41
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.136.769	7.836.100	96,30
			2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.125.662	5.391.000	88,01
			3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.460.923	2.886.640	64,71
			4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.708.272	-	0,00
			5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.432.262	2.214.800	49,97
			6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.092.087	8.394.970	83,18
		II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.787.126.681	25.177.763.367	97,64
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.605.686.016	25.017.897.707	97,70

			2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	137.067.106	127.527.955	93,04
			3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.407.972	22.409.205	78,88
			4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.705.331	5.318.700	54,80
			5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.260.256	4.609.800	73,64
		III		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	54.928.280	54.114.304	98,52
			1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	54.928.280	54.114.304	98,52
		IV		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.136.000	4.430.000	62,08
			1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	7.136.000	4.430.000	62,08
		V		Administrasi Umum Perangkat Daerah	770.949.556	675.120.573	87,57
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	78.878.830	76.825.523	97,40
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.731.701	46.818.625	62,65
			3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.945.025	28.784.648	52,39
			4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	3.570.000	3.420.000	95,80
			5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.400.000	8.376.960	73,48
			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.264.000	161.635.817	84,07
			7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	355.160.000	349.259.000	98,34
		VI		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	206.065.843	203.328.850	98,67

			1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	206.065.843	203.328.850	98,67
		VII		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.013.248.389	920.399.006	90,84
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.337.840	3.814.100	33,64
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	575.510.549	493.569.506	85,76
			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	426.400.000	423.015.400	99,21
		VIII		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356.673.860	264.136.930	74,06
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	193.130.000	148.873.930	77,08
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.139.960	50.260.500	72,69
			3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	94.403.900	65.002.500	68,86
	B			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	336.789.674.590	332.258.230.737	98,65
		I		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.003.341.363	808.493.040	80,58
			1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	118.331.367	115.768.870	97,83
			2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	86.614.581	64.520.630	74,49
			3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	210.020.348	189.505.350	90,23
			4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	108.140.295	87.053.800	80,50

			5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	312.298.778	250.148.480	80,10
			6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	135.831.239	89.356.760	65,79
			7	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	32.104.755	12.139.150	37,81
		II		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	816.568.883	585.540.819	71,71
			1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	240.467.558	214.982.219	89,40
			2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	82.373.864	75.592.184	91,77
			3	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	116.851.257	63.878.300	54,67
			4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	52.214.434	35.845.424	68,65
			5	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	16.769.508	12.449.942	74,24
			6	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	6.195.384	6.052.500	97,69

			7	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	94.722.987	65.263.620	68,90
			8	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	206.973.891	111.476.630	53,86
		III		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	347.900.450	250.910.725	72,12
			1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	94.385.918	87.787.550	93,01
			2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	94.989.422	77.458.287	81,54
			3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	62.699.528	55.658.888	88,77
			4	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	95.825.582	30.006.000	31,31
		IV		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	334.396.038.639	330.398.479.103	98,80
			1	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	810.220.000	532.877.188	65,77
			2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	320.874.231.000	320.867.110.982	100,00
			3	Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak	5.548.667.037	4.650.574.939	83,81

			4	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	7.162.920.602	4.347.915.994	60,70
		V		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	225.825.255	214.807.050	95,12
			1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	225.825.255	214.807.050	95,12
	C			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.593.429.307	669.852.129	42,04
		I		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.593.429.307	669.852.129	42,04
			1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	11.722.354	11.411.608	97,35
			2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	49.999.875	31.479.896	62,96
			3	Inventarisasi Barang Milik Daerah	55.999.992	44.592.884	79,63
			4	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.251.814.006	410.374.605	32,78
			5	Penilaian Barang Milik Daerah	49.999.438	43.381.820	86,76
			6	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	23.899.988	17.528.484	73,34
			7	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	49.999.920	38.088.674	76,18
			8	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	49.994.000	23.528.750	47,06
			9	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	49.999.734	49.465.408	98,93

	D			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.713.791.643	1.522.434.180	88,83
		I		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.713.791.643	1.522.434.180	88,83
			1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	386.719.435	358.173.600	92,62
			2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	265.895.877	229.914.150	86,47
			3	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	815.262.007	765.512.900	93,90
			4	Penetapan Wajib Pajak Daerah	39.637.424	34.947.280	88,17
			5	Penagihan Pajak Daerah	34.268.287	27.033.500	78,89
			6	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	6.187.527	-	0,00
			7	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	69.690.930	34.650.000	49,72
			8	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	96.130.156	72.202.750	75,11
JUMLAH					368.330.980.124	361.776.533.586	98,22

Belanja dianggarkan sebesar Rp 368.330.980.124 dan terealisasi sebesar Rp 361.776.533.586 atau realisasinya sebesar 98,22%. Untuk program prioritas/utama yaitu Program Pengelolaan Anggaran, Program Perbendaharaan, Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. dari alokasi anggaran sebesar Rp. 368.330.980.124 (tiga ratus enam puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh empat rupiah) realisasi penyerapannya sebesar Rp. 361.776.533.586 (tiga ratus enam puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta

lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) atau persentase realisasi penyerapan anggarannya sebesar 98,22%.

Berikut anggaran dan realisasi serta tingkat penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan strategis sebagai upaya dalam rangka pencapaian target sasaran :

No	SASARAN STRATEGIS		ANGGARAN		% CAPAIAN
	Uraian	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(5=4/3)*100
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.713.791.643	1.522.434.180	88,83
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	1. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan	1.229.166.618	1.023.300.090	83,25
		2. Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	816.568.883	585.540.819	71,71
		3. Ketepatan waktu pertanggungjawaban APBD	347.900.450	250.910.725	72,12
		4. Persentase Data BMD yang Valid	1.593.429.307	669.852.129	42,04

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi dan penyerapan anggaran untuk masing-masing sasaran. Penyerapan anggaran tertinggi pada program/kegiatan di sasaran “ Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ” pada indikator Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 88,83%. Sedangkan penyerapan anggaran terendah pada program/kegiatan di sasaran “ Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien ” pada indikator Persentase Data BMD yang Valid dengan penyerapan anggaran hanya sebesar 42,04%.

Dengan membandingkan tingkat capaian target terhadap tingkat penyerapan anggaran, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi belanja yang berhasil dilaksanakan.

**Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis		2021			Anggaran (Rp)		
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	% Capaian
	1	2	3	4	(5=4/3)	6	7	(8=7/6)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp135.432.215.322,75	Rp135.499.437.439,15	100,05	1.713.791.643	1.522.434.180	88,83
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	1 Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan	Des-20 & Okt-21	Des-20 & Okt-21	100	1.229.166.618	1.023.300.090	83,25
		2 Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	6,00%	8,63%	52,06	816.568.883	585.540.819	71,71
		3 Ketepatan waktu pertanggungjawaban APBD	Agustus-21	September-21	91,67	347.900.450	250.910.725	72,12
		4 Persentase Data BMD yang Valid	100%	100%	100	1.593.429.307	669.852.129	42,04

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis		% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Uraian	Indikator Kinerja			
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100,05	88,83	11,22
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	1 Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan	100	83,25	16,75
		2 Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	52,06	71,71	-19,65
		3 Ketepatan waktu pertanggungjawaban APBD	91,67	72,12	19,55
		4 Persentase Data BMD yang Valid	100	42,04	57,96

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa target kinerja tahun 2021 pada masing-masing sasaran ada yang berhasil dicapai dan ada yang belum tercapai. Indikator kinerja sasaran yang belum tercapai disebabkan situasi Pandemi *Covid-19*. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa tidak tercapainya indikator kinerja sasaran juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar kelak di masa yang akan datang tidak terjadi lagi permasalahan serupa.

Pada periode selanjutnya akan dilakukan rasionalisasi anggaran kembali terhadap kegiatan-kegiatan yang realisasi penyerapan anggarannya rendah namun kalau dilihat dari target kinerja tercapai, dilakukan evaluasi secara konsisten terhadap penyerapan anggaran masing-masing kegiatan dengan mengacu kepada anggaran kas yang telah direncanakan dan akan terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam mendukung penyediaan dokumen yang menjadi persyaratan permohonan sertifikat tanah agar sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Sampang.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berisikan komitmen Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya yang dituangkan dalam penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024 serta memberikan informasi capaian – capaian yang telah diraih. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2021 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang belum mencapai Target Kinerja, baik yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024 maupun di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021 disebabkan Pandemi dari Covid-19. Hal ini dapat dilihat yaitu antara lain :

a. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah. Secara keseluruhan target PAD sebesar Rp. 135.432.215.322,75 dari keempat komponen PAD terealisasi sebesar Rp. 135.499.437.439,15 atau 100,05%. Dapat dikatakan capaian PAD sudah mencapai target yang ditetapkan.

b. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 dan Peraturan Daerah No 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021. Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Perbup Penjabaran APBD Tahun 2021 ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2020. Sedangkan Perda tentang PAPBD Tahun Anggaran 2021 dan Perbup Penjabaran PAPBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan tanggal 29 Oktober Tahun 2021. Dapat dikatakan penyusunan APBD dan APBD Perubahan sudah dilaksanakan tepat waktu.

c. Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target

Penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Rp 1.836.300.156.257,05 dari target sebesar Rp 2.009.750.357.802,00 atau 91,37% sehingga deviasinya sebesar 8,63%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 6%, maka deviasi serapan anggaran belanja TA. 2021 tidak mencapai target.

d. Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban APBD

Pertanggungjawaban APBD Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2020 ditargetkan pada bulan Agustus Tahun 2021 dan terealisasi pada tanggal 24 September Tahun 2021 atau dapat dikatakan belum tepat waktu. Indikator capaian Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban APBD tidak mencapai target disebabkan keterlambatan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.2020 Pemerintah Kabupaten Sampang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sampang TA. 2020 mengalami keterlambatan.

e. Persentase Data BMD yang Valid

Sejauh ini semua Barang Milik Daerah sudah tercatat di buku inventaris BMD masing-masing OPD dan BPPKAD sudah membuat Buku Induk Inventaris BMD dan Buku Induk Kartu Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Sampang untuk kevalidan data BMD Pemerintah Kabupaten Sampang. Persentase Data BMD yang valid Tahun 2021 ditargetkan 100% dan realisasinya tercapai 100%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (IKjIP) ini berisikan komitmen Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya yang dituangkan dalam penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024 serta memberikan informasi capaian – capaian yang telah diraih. Dalam upaya peningkatan capaian kinerja yang berkelanjutan maka diperlukan koordinasi, integrasi dan sinergi antar berbagai pihak untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sampang. Namun demikian Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang harus selalu meningkatkan capaian kerjanya seiring dengan harapan masyarakat Kabupaten Sampang terhadap pelayanan yang selalu berkembang. Sehingga diperlukan pengkajian informasi akuntabilitas yang dilakukan secara terus menerus, inovasi-inovasi dan langkah-langkah kebijakan yang tepat dan dievaluasi serta didukung oleh peningkatan sumber daya yang ada.